

Efektivitas Perhitungan Zakat dalam Meningkatkan Kepatuhan Pembayaran Zakat di Desa Pentadio Barat

Valentina Monoarfa^{a*}, Mohamad Aymar^b, Muhammad Alghifari Dunggio^c, Sahril Karel^d

a,b,c,d Program Studi SI Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo.
email: valentina@ung.ac.id *

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 18 February 2026

Revised : 11 March 2026

Accepted : 19 March 2026

Keywords:

zakat effectiveness, zakat payment compliance, zakat fitrah, gold zakat, deposit zakat

Kata Kunci:

efektivitas zakat, kepatuhan pembayaran zakat, zakat fitrah, zakat emas, zakat deposito.

DOI: 10.62335

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of zakat calculation in improving zakat payment compliance in Pentadio Barat Village. Zakat is a fundamental obligation in Islam which includes zakat fitrah, zakat on gold, and zakat on deposits/savings. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through in-depth interviews with muzakki (zakat payers) in Pentadio Barat Village. The interview results show that most of the community has understood the obligation of zakat fitrah and knows the time of its implementation, namely during the period of sunset on the eve of Eid al-Fitr until before the Eid prayer. The distribution of zakat fitrah in the local environment runs in an orderly manner through the management of the mosque committee. Regarding gold zakat, the community has initial awareness but still needs further guidance on nisab calculations. Meanwhile, for deposit zakat, people know the obligation of 2.5% of savings that have reached the nisab and haul of one year. The study concludes that the effectiveness of systematic zakat calculation and continuous socialization contributes positively to increasing muzakki compliance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perhitungan zakat dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran zakat di Desa Pentadio Barat. Zakat merupakan kewajiban fundamental dalam Islam yang mencakup zakat fitrah, zakat emas, dan zakat deposito/tabungan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada masyarakat muzakki di Desa Pentadio Barat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat telah memahami kewajiban zakat fitrah dan mengetahui waktu pelaksanaannya, yakni pada periode terbenam matahari malam takbiran hingga sebelum pelaksanaan salat Idulfitri. Distribusi zakat fitrah di lingkungan setempat berjalan tertib melalui pengelolaan panitia masjid. Terkait zakat emas, masyarakat memiliki kesadaran awal namun masih

memerlukan bimbingan lanjutan mengenai perhitungan nisab. Sedangkan untuk zakat deposito, masyarakat mengetahui kewajiban 2,5% dari simpanan yang telah mencapai nisab dan haul satu tahun. Penelitian menyimpulkan bahwa efektivitas perhitungan zakat yang sistematis dan sosialisasi yang berkesinambungan berkontribusi positif terhadap peningkatan kepatuhan muzakki.

LATAR BELAKANG

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus fungsi sosial - ekonomi. Sebagai instrumen redistribusi kekayaan, zakat berperan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Dalam konteks pengelolaan zakat di Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaan kewajiban ini secara terorganisir dan akuntabel.

Masyarakat muslim yang telah memenuhi syarat wajib zakat disebut muzakki. Kewajiban zakat dalam Islam dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah merupakan zakat yang dikeluarkan setiap tahun pada bulan Ramadhan, sedangkan zakat mal adalah zakat harta yang wajib dikeluarkan apabila harta kekayaan seorang muslim telah mencapai nisab dan haul. Adapun contoh zakat mal mencakup emas, perak, perdagangan, perusahaan perniagaan, pertanian, peternakan, dan perkebunan (Subekti & Andini, 2024). Zakat berasal dari kata "zaka" dalam bahasa Arab yang bermakna membersihkan diri dari sifat kikir, menumbuhkan harta dengan keberkahan, dan mendatangkan kebaikan yang berlipat ganda.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pembayaran zakat di masyarakat pedesaan masih perlu ditingkatkan. Salah satu faktor utama yang memengaruhi rendahnya kepatuhan adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang cara perhitungan zakat secara tepat, termasuk penentuan nisab, haul, dan kadar zakat yang harus dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang zakat berpengaruh signifikan terhadap minat dan kepatuhan membayar zakat (Hidayatullah, Katman, & Sofyan, 2024).

Desa Pentadio Barat sebagai komunitas muslim yang sebagian besar penduduknya telah memenuhi syarat muzakki menjadi lokus yang relevan untuk dikaji. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan zakat sangat dipengaruhi oleh faktor sosialisasi, transparansi lembaga, dan kemudahan akses pembayaran (Prasetyo & Muchtasib, 2022). Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai bagaimana efektivitas perhitungan zakat, khususnya zakat fitrah, zakat emas, dan zakat deposito, dapat berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan pembayaran zakat di masyarakat Desa Pentadio Barat.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, artikel ini disusun untuk menganalisis efektivitas perhitungan zakat dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran zakat di Desa Pentadio Barat, dengan fokus pada tiga jenis zakat utama: zakat fitrah, zakat emas, dan zakat deposito. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan muzakki setempat, sedangkan analisis didukung oleh kajian

literatur dari berbagai penelitian terkini.

KAJIAN TEORI

Konsep Zakat dalam Islam

Zakat merupakan proporsi tertentu dari harta seorang muslim yang telah mencapai nisab dan haul, yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk disalurkan kepada kelompok masyarakat yang berhak menerimanya (mustahik). Para ulama terkemuka, seperti Mahmud Syaltut dan Yusuf Qardhawi, mendefinisikan zakat sebagai ibadah maliyah ijtimaiyyah, yakni ibadah harta yang bersifat sosial, yang secara fundamental bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok kaum fakir dan miskin (Jacob et al., 2024). Sebagai pilar penting dalam Islam, zakat bukan semata ibadah yang berdimensi individual namun juga sosial, karena zakat merupakan instrumen penting pemerataan pendapatan jika dikelola dengan baik dan profesional.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, zakat diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang mengklasifikasikan zakat menjadi dua jenis utama: zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah dibayarkan saat bulan Ramadhan hingga sebelum salat Id dilaksanakan, sedangkan kewajiban zakat fitrah dilihat berdasarkan harga kebutuhan pokok, yaitu beras. Sementara itu, zakat maal adalah zakat yang dikeluarkan dari harta yang dimiliki muzakki saat sudah mencapai nisab dan disimpan selama setahun (haul). Meskipun demikian, tidak semua harta wajib ditunaikan zakatnya, dan sebagai instrumen keuangan syariah, fungsi zakat adalah sebagai sarana redistribusi harta agar tidak berakumulasi di tangan segelintir orang kaya. Literasi zakat yang memadai merupakan faktor penting yang mendorong muzakki untuk aktif membayar zakat melalui lembaga yang terpercaya (Nurfauziah & Sulaeman Jajuli, 2025).

Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan kewajiban yang dibebankan kepada setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, merdeka maupun hamba, yang memiliki kelebihan makanan pada malam dan hari raya Idulfitri. Waktu pelaksanaan zakat fitrah yang paling utama (afdal) adalah setelah salat subuh pada hari raya Idulfitri hingga sebelum salat Id dilaksanakan. Namun demikian, zakat fitrah wajib dibayarkan sejak terbenamnya matahari pada malam takbiran (akhir Ramadan) hingga sebelum imam atau khatib naik mimbar untuk memimpin salat Id (Fadiyah et al., 2024). Ketepatan waktu pembayaran ini merupakan salah satu indikator kepatuhan muzakki yang perlu terus disosialisasikan kepada masyarakat.

Besaran zakat fitrah ditetapkan sebesar satu sha atau setara dengan 2,5kilogram makanan pokok, yang di Indonesia umumnya berupa beras. Penyaluran zakat fitrah dilakukan oleh amil zakat yang terorganisir, baik di tingkat masjid maupun lembaga amil zakat resmi. Pengelolaan yang baik oleh panitia atau pengurus masjid setempat menjadikan distribusi zakat fitrah lebih terorganisir dan tepat sasaran, sehingga delapan golongan penerima zakat (ashnaf) dapat terpenuhi haknya dengan merata.

Zakat Emas

Zakat emas merupakan bagian dari zakat maal yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang memiliki simpanan emas, baik berupa perhiasan maupun batangan, yang telah mencapai nisab dan haul. Nisab zakat emas ditetapkan sebesar 20 misqal atau setara dengan 85gram emas murni, sedangkan kadar zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5% dari total kepemilikan emas tersebut. Haul merupakan syarat bahwa emas tersebut harus telah dimiliki selama satu tahun penuh (354 hari menurut kalender Hijriah atau 365 hari menurut kalender Masehi) sebelum wajib dizakati (Zakat.or.id, 2024).

Tantangan utama dalam pemenuhan kewajiban zakat emas di masyarakat adalah masih minimnya pemahaman tentang cara menghitung nisab secara akurat, terutama mengingat harga emas yang berfluktuasi. Fatmawati, Misbahuddin, & Sanusi (2024) dalam analisisnya terhadap zakat fitrah dan zakat mal menegaskan bahwa edukasi zakat yang berkelanjutan menjadi kunci untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat emas.

Zakat Deposito dan Tabungan

Zakat deposito atau zakat tabungan termasuk dalam kategori zakat maal yang dikenakan atas simpanan uang di bank yang telah mencapai nisab dan haul. Nisab zakat tabungan disamakan dengan nisab emas, yakni setara dengan 85 gram emas, sedangkan haul adalah satu tahun penyimpanan. Kadar zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5% dari total simpanan yang telah memenuhi kedua syarat tersebut (Hadiyanto, 2022). Dalam praktiknya, muzakki dapat menghitung zakat tabungannya dengan cara menjumlahkan saldo rata-rata tabungan selama setahun, kemudian mengalikan dengan 2,5% apabila jumlah tersebut telah melampaui nilai nisab yang berlaku.

Sistem perhitungan zakat profesi dan tabungan di Indonesia mengalami perkembangan regulasi. Keputusan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2024 menetapkan perhitungan berbasis penghasilan kotor (bruto), baik secara bulanan maupun tahunan. Perbedaan pendekatan antara metode netto dan bruto ini menimbulkan ketidakpastian praktis bagi muzakki dan pengelola, sehingga diperlukan panduan yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat umum (Journal of Law and Economics, 2024).

Efektivitas Pengelolaan Zakat

Efektivitas pengelolaan zakat dapat diukur dari beberapa dimensi, meliputi ketepatan sasaran penyaluran, kecepatan dan efisiensi distribusi, transparansi dan akuntabilitas proses, serta dampak nyata bagi penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua instrumen zakat dan pajak memiliki peran penting dalam mengurangi ketimpangan ekonomi, namun efektivitasnya berbeda tergantung pada beberapa faktor seperti kebijakan pemerintah, pengelolaan dana, dan tingkat kepatuhan masyarakat (Hasanah et al., 2024). Oleh karena itu, upaya peningkatan kepatuhan muzakki tidak dapat dipisahkan dari kualitas pengelolaan dan sosialisasi zakat yang dilakukan oleh lembaga amil zakat.

Beberapa faktor penentu keberhasilan dalam proses sosialisasi dan pengelolaan zakat mencakup keselarasan dengan tujuan organisasi, sistem kinerja yang terukur, pengembangan kompetensi amil,

identifikasi kesenjangan pemahaman muzakki, serta program edukasi yang terstruktur dan berkelanjutan (Prasetyo et al., 2022). Dalam konteks Desa Pentadio Barat, penguatan peran amil zakat berbasis masjid menjadi strategi yang relevan untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran zakat di tingkat komunitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena kepatuhan pembayaran zakat di Desa Pentadio Barat. Metode pengumpulan data utama adalah wawancara mendalam (in-depth interview) yang dilakukan kepada informan kunci, yaitu muzakki yang berdomisili di Desa Pentadio Barat dan memiliki pengalaman langsung dalam pembayaran berbagai jenis zakat. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling berdasarkan kriteria keterlibatan aktif dalam pelaksanaan zakat di komunitas setempat.

Instrumen wawancara disusun berdasarkan tiga fokus kajian: (1) zakat fitrah, meliputi pemahaman kewajiban, waktu pembayaran, dan ketepatan distribusi; (2) zakat emas, meliputi kepemilikan emas, pengetahuan tentang nisab, dan kebutuhan sosialisasi lanjutan; serta (3) zakat deposito, meliputi kepemilikan tabungan, pengetahuan tentang nisab dan haul, serta pemahaman tentang cara perhitungan 2,5%. Data hasil wawancara dianalisis secara tematik dengan mengidentifikasi pola-pola utama yang berkaitan dengan efektivitas perhitungan dan tingkat kepatuhan pembayaran zakat.

Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara antara beberapa informan dan mencocokkannya dengan data sekunder berupa literatur ilmiah terkait. Analisis data mengikuti tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sebagaimana diterapkan dalam penelitian-penelitian kualitatif bidang ekonomi Islam (Rusandi & Rusli, 2021).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Masyarakat tentang Zakat Fitrah

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan di Desa Pentadio Barat, ditemukan bahwa seluruh responden telah mengetahui kewajiban zakat fitrah sebagai salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran dasar tentang kewajiban zakat fitrah sudah tertanam dengan baik di kalangan masyarakat desa.

Lebih jauh, pemahaman tentang waktu pelaksanaan zakat fitrah juga cukup baik. Salah seorang informan menjelaskan bahwa waktu pelaksanaan zakat fitrah yang paling utama (afdal) adalah setelah salat subuh pada hari raya Idulfitri hingga sebelum salat Id dilaksanakan, dan bahwa zakat fitrah wajib dibayarkan sejak terbenam matahari pada malam takbiran (akhir Ramadan) hingga sebelum imam atau khatib naik mimbar salat Id. Pemahaman yang rinci seperti ini mengindikasikan bahwa sosialisasi keagamaan di lingkungan setempat telah berjalan dengan baik.

Terkait distribusi zakat fitrah, informan menyatakan bahwa pembagian zakat fitrah di lingkungan masyarakat pada dasarnya sudah berjalan dengan baik dan cukup tertib. Pengelolaan dilakukan oleh panitia atau pengurus masjid setempat sehingga penyalurannya lebih terorganisir dan tepat sasaran. Temuan ini sejalan dengan Fatmawati, Misbahuddin, & Sanusi (2024) yang menyatakan bahwa keberhasilan distribusi zakat fitrah sangat ditentukan oleh kualitas organisasi amil zakat berbasis masjid yang bertindak sebagai pengumpul dan penyalur di tingkat komunitas.

Pengelolaan zakat fitrah yang terstruktur dan transparan berkontribusi signifikan terhadap kepercayaan muzakki untuk terus menunaikan kewajibannya. Hasil penelitian Sari, Hasanah, & Bustami (2025) menunjukkan bahwa akuntabilitas lembaga amil zakat merupakan faktor utama yang memengaruhi kepercayaan dan loyalitas muzakki, sementara transparansi yang optimal juga mendukung terbangunnya hubungan yang kuat antara muzakki dengan pengelola zakat.

Kesadaran dan Kepatuhan dalam Pembayaran Zakat Emas

Hasil wawancara mengenai zakat emas menunjukkan gambaran yang menarik. Sebagian besar informan mengaku memiliki simpanan emas dalam bentuk perhiasan maupun emas batangan. Tingkat kepemilikan emas di kalangan masyarakat Desa Pentadio Barat ini mengindikasikan adanya potensi penerimaan zakat emas yang cukup signifikan apabila dikelola dengan baik.

Dari sisi pengetahuan, informan mengaku sudah mengetahui bahwa emas yang telah mencapai nisab wajib dikeluarkan zakatnya. Namun demikian, mereka juga mengakui membutuhkan penjelasan lebih lanjut agar lebih memahami kewajiban zakat emas secara komprehensif, terutama terkait mekanisme perhitungan nisab dan kadar zakat yang harus dikeluarkan. Kesenjangan antara pengetahuan dasar dan pemahaman teknis ini merupakan hambatan utama dalam mewujudkan kepatuhan zakat emas yang optimal.

Nisab zakat emas ditetapkan sebesar 85 gram emas murni, dengan kadar zakat 2,5% dari total kepemilikan yang telah mencapai nisab dan haul satu tahun. Tantangan dalam implementasinya adalah fluktuasi harga emas yang menyebabkan nilai nisab berubah dari waktu ke waktu. Salah satu penelitian terkini menunjukkan bahwa ketidakpastian dalam standar perhitungan zakat dapat menurunkan motivasi muzakki untuk menunaikan kewajibannya (Journal of Law and Economics, 2024). Oleh karena itu, diperlukan panduan perhitungan yang sederhana, mudah dipahami, dan diperbarui secara berkala oleh lembaga amil zakat setempat.

Upaya peningkatan kepatuhan zakat emas perlu didukung dengan program edukasi yang menyasar langsung masyarakat di tingkat desa. Hidayatullah, Katman, & Sofyan (2024) menemukan bahwa sosialisasi dan pengetahuan zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat dan kepatuhan membayar zakat. Dengan demikian, penguatan program sosialisasi tentang zakat emas di Desa Pentadio Barat menjadi rekomendasi prioritas yang perlu diimplementasikan.

Pemahaman tentang Zakat Deposito dan Tabungan

Pada aspek zakat deposito dan tabungan, hasil wawancara menunjukkan bahwa informan memiliki tabungan di bank dan sudah mengetahui kewajiban zakatnya apabila simpanan tersebut telah

mencapai nisab dan tersimpan selama satu tahun (haul). Pemahaman tentang haul ini penting karena menjadi pembeda utama antara zakat tabungan dengan zakat fitrah yang tidak mensyaratkan haul.

Informan menyatakan secara umum sudah mengetahui bahwa zakat tabungan dihitung sebesar 2,5% dari total simpanan yang telah mencapai nisab. Pengetahuan dasar ini merupakan modal yang baik untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran zakat deposito. Namun, perlu diperhatikan bahwa pemahaman "secara umum" ini belum tentu diikuti dengan implementasi nyata, sehingga diperlukan verifikasi lebih lanjut tentang realisasi pembayaran zakat tabungan di kalangan masyarakat.

Cara menghitung zakat tabungan adalah dengan menjumlahkan seluruh saldo tabungan atau deposito yang dimiliki pada akhir tahun, kemudian membandingkannya dengan nilai nisab (setara 85 gram emas). Apabila saldo tersebut telah melampaui nisab dan telah dimiliki selama satu haul, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Sistem perhitungan yang sederhana dan transparan ini seharusnya dapat memudahkan muzakki dalam menunaikan kewajiban zakat tabungannya (Hadiyanto, 2022).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kemudahan dalam akses pembayaran dan kejelasan mekanisme perhitungan zakat berkorelasi positif dengan kepatuhan muzakki. Fatmawati & Nabilah Aini (2025) menemukan bahwa kemudahan pembayaran, transparansi, dan kepercayaan secara positif dan signifikan memengaruhi keputusan muzakki dalam membayar zakat. Dalam konteks Desa Pentadio Barat, pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan zakat yang sederhana namun akuntabel dapat menjadi solusi praktis untuk meningkatkan kepatuhan zakat deposito.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Perhitungan Zakat

Dari keseluruhan hasil wawancara, dapat diidentifikasi beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas perhitungan zakat dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran zakat di Desa Pentadio Barat.

Tingkat pengetahuan dan pemahaman muzakki tentang jenis zakat, nisab, haul, dan kadar zakat menjadi faktor determinan utama. Semakin komprehensif pemahaman muzakki, semakin tinggi kepatuhan mereka dalam menunaikan kewajiban zakat (Hidayatullah et al., 2024).

Kualitas pengelolaan amil zakat di tingkat komunitas, khususnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran dana zakat, berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan dan motivasi muzakki. Sari, Hasanah, & Bustami (2025) menegaskan bahwa akuntabilitas lembaga amil zakat lebih dominan dalam membangun loyalitas muzakki dibandingkan transparansi semata, meskipun keduanya diperlukan secara bersamaan.

Ketersediaan panduan perhitungan zakat yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat awam. Kerumitan dalam menentukan nisab, terutama untuk zakat emas yang nilainya berfluktuasi, menjadi hambatan praktis yang perlu diatasi melalui penyederhanaan panduan dan kalkulasi yang lebih mudah. Khairunnisa et al. (2022) menekankan bahwa kurangnya sosialisasi oleh lembaga zakat tentang tata cara perhitungan menjadi salah satu faktor ketidakefektifan penyaluran dana zakat.

Peran aktif tokoh agama dan panitia masjid dalam mensosialisasikan kewajiban zakat kepada masyarakat. Di Desa Pentadio Barat, pengelolaan zakat fitrah oleh pengurus masjid telah memberikan dampak positif terhadap ketertiban dan ketepatan sasaran distribusi. Model pengelolaan berbasis masjid ini perlu dikembangkan lebih lanjut untuk mencakup jenis zakat lainnya, seperti zakat emas dan zakat tabungan.

PENUTUP / KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Pentadio Barat telah memiliki kesadaran dasar yang baik tentang kewajiban zakat fitrah, termasuk pemahaman tentang waktu pelaksanaan yang tepat, yakni dari terbenamnya matahari malam takbiran hingga sebelum imam naik mimbar salat Ied.

Distribusi zakat fitrah yang dikelola oleh panitia masjid setempat telah berjalan dengan tertib dan tepat sasaran, sehingga penyaluran kepada mustahik berlangsung secara terorganisir.

Terkait zakat emas, masyarakat memiliki kesadaran awal tentang kewajiban zakat emas karena sebagian besar warga mengaku memiliki simpanan emas baik berupa perhiasan maupun batangan, dan mengetahui bahwa emas yang telah mencapai nisab wajib dizakati. Namun demikian, mereka masih membutuhkan bimbingan lebih lanjut, khususnya mengenai mekanisme perhitungan nisab sebesar 85 gram emas dan kadar zakat 2,5% yang harus dikeluarkan. Kesenjangan antara pengetahuan dasar dan pemahaman teknis ini menjadi hambatan utama dalam mewujudkan kepatuhan optimal terhadap kewajiban zakat emas.

Pada aspek zakat deposito dan tabungan, masyarakat telah mengetahui kewajiban zakatnya apabila simpanan telah mencapai nisab dan tersimpan selama satu tahun (haul), serta memahami secara umum bahwa kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% dari total simpanan. Pemahaman yang memadai ini merupakan fondasi yang baik untuk mendorong realisasi pembayaran zakat tabungan secara konsisten.

Secara keseluruhan, efektivitas perhitungan zakat yang sistematis, didukung sosialisasi berkesinambungan dan pengelolaan amil zakat yang transparan dan akuntabel, berkontribusi positif terhadap peningkatan kepatuhan muzakki di Desa Pentadio Barat. Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya pengembangan program edukasi zakat yang terstruktur, penyusunan panduan perhitungan zakat yang mudah dipahami masyarakat awam, serta penguatan peran lembaga amil zakat berbasis masjid dalam mengelola seluruh jenis zakat secara komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Fadiyah, Z. R., Amanda, S. A., Hidayah, N., Muna, I. N., & Rofiq, N. (2024). Perspektif Hukum Islam Dalam Praktik Kewajiban Pembayaran Zakat Fitrah Melalui Online. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, 3(3). <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/2199>

- Fatmawati, H., & Nabilah Aini, S. (2025). Pengaruh Kemudahan Pembayaran, Transparansi, dan Kepercayaan Terhadap Keputusan Muzakki dalam Membayar Zakat di LAZIS Nurul Falah. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, 5(2), 124–144. <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v5i2.10033>
- Fatmawati, Misbahuddin, & Sanusi, M. N. T. (2024). Analisis Zakat Fitrah dan Zakat Mal dalam Islam. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6), 51-55. <https://journal.perbanas.ac.id/index.php/kedaymas/article/view/5468>
- Hadiyanto, R. (2022). Kategori Zakat Maal (Zakat Komoditas Perdagangan, Aset Keuangan, Profesi, Pertanian dan Perkebunan, Tambang dan Hasil Laut, dan Perusahaan). *MASHLAHAH: Journal of Islamic Economics*, 1-25. <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JI/article/download/2577/1493>
- Hasanah, D., Fitria, V. R., Diana, D. M., Haekal, M., Rose, D. R., & Rapindo, A. (2024). Perbandingan Efektivitas Zakat dan Pajak dalam Mengurangi Ketimpangan Ekonomi di Negara Indonesia. *Journal of Economics and Business*, 2(2). <https://jurnal.dokicti.org/index.php/ECONIS/article/view/480>
- Hidayatullah, A., Katman, M. N., & Sofyan, A. S. (2024). Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Zakat terhadap Minat Petani Membayar Zakat Pertanian di BAZNAS Kabupaten Wajo. *IJAZA: Indonesia Journal of Zakat and Waqf*. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/filantropi/article/download/13456/2906/>
- Jacob, J., et al. (2024). Zakat sebagai Ibadah Maliyah Ijtima'iyyah: Kajian Konseptual dan Implementatif. *IJAZA: Indonesia Journal of Zakat and Waqf*. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/filantropi/article/download/13456/2906/>
- Khairunnisa, Riyadi, Ali, & Pimada. (2022). Efektivitas Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Filantropi: Jurnal Manajemen dan Wakaf*, 3(1), 41-59. <https://ejournal.uinsaid.ac.id/filantropi/article/download/5375/2627/30677>
- Nurfauziah, & Sulaeman Jajuli. (2025). Pengaruh Literasi Zakat, Kepercayaan, Transparansi dan Religiusitas terhadap Keputusan Muzaki dalam Membayar Zakat Melalui Lembaga. *Arus Jurnal Psikologi dan Pendidikan*, 4(3), 310–319. <https://doi.org/10.57250/ajpp.v4i3.1712>
- Prasetyo, F. I., & Muchtasib, A. B. (2022). Pengaruh Sosialisasi dan Kemudahan Pembayaran terhadap Kepatuhan Muzakki dalam Membayar Zakat. *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, 11(1). <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/I-Finance/article/download/28047/8639>
- Rusandi, & Rusli, M. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2(1), 48–60. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>
- Salman, K. R., & Sutisna, E. (2026). Peningkatan Pemahaman dan Implementasi Zakat Perdagangan Bagi Jamaah Masjid. *Jurnal KeDayMas: Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 7(01), 29-35. <https://doi.org/10.14414/kedaymas.v7i1.5468>

Sari, E. W., Hasanah, N., & Bustami, Z. (2025). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Loyalitas Muzakki pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Meranti. *Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi dan Manajemen*, 5(2), 183-195. <https://doi.org/10.54951/sintama.v5i2.1090>

Subekti, P., & Andini, T. D. (2024). Jenis-Jenis Zakat Mal: Emas, Perak, Perdagangan dan Pertanian. *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisipliner*, 8(12).
<https://sejurnal.com/pub/index.php/jkii/article/download/6099/7130/11812>

Zakat.or.id. (2024). Syarat-Syarat Wajib Zakat (Muzakki). Diakses dari: <https://zakat.or.id/syarat-syarat-wajib-zakat/>